

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG

## INDUSTRI-INDUSTRI YANG TERGOLONG STRATEGIS

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi berpengaruh besar pada

kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional pada

umumnya, dan di bidang industri yang bersifat strategis pada

khususnya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengambil

langkah-langkah pendanaan bagi kelangsungan bidang industri yang

bersifat strategis;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1998;

## **MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada : Sdr. Rachmat Saleh, Penasehat Ekonomi di Bidang Perbankan.

Untuk :

PERTAMA : Mempelajari dan menyampaikan pandangan serta saran-saran pendanaan

melalui mekanisme pasar modal terhadap bekas industri strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden

Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan saran pertimbangan

kepada Presiden dan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Industri.

KETIGA : ...



- 2 -

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 19 98
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE